



SUARA MUHAMMADIYAH

SIAR ISLAM BERKEMAJUAN

Kekuatan Dakwah Ortom Muhammadiyah

EKSISTENSI SOLUTIF ORGANISASI OTONOM

MUHAMMADIYAH ORMAS BESAR

BOLEHKAH WARGA NU MENGIKUTI FATWA MAJELIS TARJIH?



SPS

SALAH SATU MAJALAH TERBUKA DI INDONESIA



PELOPOR MEDIA DAKWAH PERJUANGAN BANGSA



PENGHARGAAN KEPATUHAN PELAKSANAAN UU NO 4 TAHUN 1990

EDISI TH. KE-109 16-31 JULI 2024

14

ISSN: 0215-7381

HARGA RP. 25.000

Sekali Lagi, Apakah Musik Itu Haram? (2)

Ruslan Fariadi AM

Hadits-Hadits Yang Sering Dikaitkan Dengan Hukum Musik

Hadits yang terkait rebana (*duff*) banyak dikaitkan dengan persoalan hukum musik, baik oleh yang pro maupun kontra. Berikut beberapa hadits dalam berbagai konteksnya, baik konteks hari raya, mengenang Syuhada Perang Badar, dan lainnya.

Pertama, Hadits Menabuh Rebana dan Bersenandung Mengenang Syuhada Perang Badar

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ قَالَ قَالَتْ
الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ
حِينَئِذٍ بُنْيَ عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي
كَمَا جَلَسْتُ مَنِي فَجَعَلْتُ جُؤَيْرِيَّاتٍ لَنَا
يَضْرِبْنَ بِالذَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ
أَبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا
نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ
وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ
(رواه البخاري)

"Telah bercerita pada kami Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra berkata; suatu ketika Nabi Saw datang, lalu masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, seperti posisi dudukmu dariku. Lalu para budak-budak wanita pun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Seorang dari mereka berkata, dan

di tengah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Maka beliau bersabda: Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan" (HR Al-Bukhari)

Hadits dengan redaksi (*matan*) yang sama, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya no. 4276 dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya no. 25785 dengan kandungan isinya, sama sekali tidak melarang untuk menabuh rebana sambil bersenandung.

Hadits-hadits itu menandakan Nabi saw tidak melarang memukul rebana sambil bernyanyi dalam rangka mengenang para syuhada Perang Badar, yang telah mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, sekaligus untuk membangkitkan ruh jihad. Namun ketika dalam bait syair atau lagu mereka ada ungkapan "di antara kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok", Nabi tidak berkenan, karena seolah-olah beliau mengetahui segala hal yang belum terjadi, padahal itu tidak lepas dari wahyu Allah SWT, Dzat yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa datang (Qs. Al-A'raf : 188), hingga lirik ini pun dapat menjerumuskan seseorang kepada keyakinan yang salah. Maka sabdanya; "Tinggalkanlah ucapan (yang terakhir) itu dan ucapkanlah (senandungkan) apa yang telah kamu katakan (senandungkan) tadi."

Di sini ditegaskan, jika bersenandung (bernyanyi) sambil memukul rebana (alat musik) adalah sesuatu yang mubah (boleh). Namun jika dalam bait-bait syairnya salah, itulah yang dilarang, terbukti Nabi mengoreksinya. Demikian dengan konteks musik saat ini, jika syairnya bertentangan dengan agama, dilakukan dengan cara yang dilarang seperti mengumbar aurat dan lainnya, atau bernyanyi di saat kumandang adzan atau mengganggu orang lain yang beribadah, tentu ini termasuk yang dilarang.

Kedua, Hadits Menabuh Rebana Sambil Bersenandung Saat Lebaran

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي
أَيَّامِ مَنِي تَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَشِّئٌ بِنُؤَيْبِهِ
فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ
دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عَمِيدٌ وَتِلْكَ
الْأَيَّامُ أَيَّامُ مَنِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرْنِي
وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ غَمْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أُمَّنَّا بَيْنِي
أَرْفَدَةً يَغْنِي مِنَ الْأَمْنِ (رواه البخاري)

"Dari Aisyah, bahwa Abu Bakar ra. pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (*Tasyriq*). Saat itu ada dua budak yang sedang

bermain rebana, sementara Nabi saw menutupi wajahnya dengan kain. Lalu Abu Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi saw melepas kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda: *Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya. Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq). Dan Aisyah berkata, Aku melihat Nabi saw menutupi aku (dengan badannya) sedang aku menyaksikan budak-budak Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Lalu Umar menghentikan mereka, lalu Nabi saw pun bersabda; biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan,*" (HR Al-Bukhari).

Ketiga, Hadits Memenuhi Nadzar Memukul Rebana di depan Nabi

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالذَّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِيَصْنَمٍ قَالَتْ لَا قَالَ لَوْثِنِ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ (رواه أبو داود)

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita datang dan berkata pada Nabi saw: wahai Rasulullah, sungguh saya bernadzar untuk memukul rebana di hadapan anda. Beliau berkata: Penuhi nadzarmu! Ia berkata; sesungguhnya saya bernadzar untuk menyembelih di tempat ini dan ini. Yaitu tempat yang dulu orang-orang Jahiliyah menyembelih padanya. Beliau berkata; untuk berhala? Ia berkata; tidak. Beliau bersabda; untuk berhala?, Ia berkata; tidak.

Di sini ditegaskan, jika bersenandung (bernyanyi) sambil memukul rebana (alat musik) adalah sesuatu yang mubah (boleh).

Beliau bersabda; penuhi nadzarmu!" (HR Abu Dawud)

Seperti sebelumnya, dalam hadits ini Nabi izinkan sahabatnya melakukan nadzarnya untuk menabuh rebana di depan beliau, yang tentu mengeluarkan suara atau nada dengan ritme tertentu sebagai bagian dari unsur musik, apalagi diiringi dengan bait-bait syair, sekaligus menginformasikan tentang hukum kemubahannya. Sebab jika hal itu salah dan kemaksiatan, tentu Rasul adalah orang pertama yang melarangnya. Karena dalam hadits lain dijelaskan tentang nadzar yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan.

Keempat, Hadits Kebolehan Menabuh Rebana Saat Pernikahan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِبٍ الْجَمْعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الذَّفُّ وَالصَّوْتُ (رواه الترمذي)

"Telah bercerita pada kami Muhammad bin Hatib Al Jumahi ia berkata; Rasulullah saw bersabda; pembeda antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana

dan suara" (HR At-Tirmidzi)

Hadits ini bermaksud anjuran mengumumkan pernikahan dengan kesunahan mengumumkannya untuk menabuh rebana, adanya ucapan selamat (*tahniah*) dari para tamu undangan, dan menyenangkan nada/syair (lagu) yang mubah (*an-nigmah fi insya' as-syi'r al-mubah*). Dalam konteks sekarang masuk kategori ini adalah nasyid, orgen tunggal, atau musik yang tidak bertentangan dengan agama, baik dari aspek lirik lagunya, cara menyanyikan, pakaian yang digunakan penyanyinya tidak mengumbar aurat, hingga alat musiknya, tidak terbatas pada rebana, namun dapat menggunakan iringan instrumental dan alat musik lainnya.

Rebana (*duff*) sebagai alat musik yang populer di masa Nabi, juga dikenal di berbagai peradaban dengan bermacam nama, seperti *riq* (Mesir, Suriah), *buben* (Rusia), *dajre* (Persia), *kanjira* (India), *pandeiro* dan *dayereh*, keduanya sejenis alat perkusi rebana yang terbuat dari komposisi kulit hewan hingga dalam perkembangannya dihubungkan dengan elektrik dan memakai lempengan logam, serta dimainkan dengan alat musik lainnya. Sehingga rebana tidak identik dengan musik gambus dan qasidah, tapi digunakan dalam genre musik lainnya seperti pop, klasik, hingga dangdut. **Bersambung**

Dr KH Ruslan Fariadi, MSi (Dosen Fakultas Psikologi UAD dan Ketua Divisi Fatwa & Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah).